



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 59/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 52/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 54/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IV/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-

- Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 07/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 08/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 09/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 10/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 11/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 13/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 14/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 15/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 16/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 17/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 18/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 19/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 20/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 52/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 54/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IV/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 58/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari